



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto perlu untuk diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 18) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) TKN Pembina merupakan pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas Pendidikan pada satuan pendidikan TKN Pembina.
 - (2) TKN Pembina dipimpin oleh Kepala Sekolah yang merupakan jabatan fungsional Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris setelah berkoordinasi dengan Bidang terkait.
 - (3) TKN Pembina berjumlah 28 (dua puluh delapan) dengan nomenklatur sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) SDN merupakan pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas Pendidikan pada satuan pendidikan SDN.
 - (2) SDN dipimpin oleh Kepala Sekolah yang merupakan jabatan fungsional Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris setelah berkoordinasi dengan Bidang terkait.
 - (3) SDN berjumlah 385 (tiga ratus delapan puluh lima) dengan nomenklatur sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 3. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) SMPN merupakan pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas Pendidikan pada satuan pendidikan SMPN.

- (2) SMPN dipimpin oleh Kepala Sekolah yang merupakan jabatan fungsional Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris setelah berkoordinasi dengan Bidang terkait.
- (3) SMPN berjumlah 40 (empat puluh) dengan nomenklatur sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 4 Maret 2021
BUPATI MOJOKERTO,

ttd.

IKFINA FAHMAWATI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 4 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd.

DIDIK CHUSNUL YAKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO


TATANG M., SH., MH.

NIP. 19670626 198703 1 002

**NOMENKLATUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)**

A. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Jatirejo meliputi :

1. SDN Baureno;
2. SDN Bleberan;
3. SDN Dinoyo 1;
4. SDN Dinoyo 2;
5. SDN Dukuhngarjo;
6. SDN Gading;
7. SDN Gebangsari;
8. SDN Jatirejo 1;
9. SDN Jatirejo 2;
10. SDN Jembul;
11. SDN Karangjeruk;
12. SDN Kunitir 1;
13. SDN Kunitir 2;
14. SDN Lebakjabung;
15. SDN Manting;
16. SDN Mojogeneng;
17. SDN Padangasri;
18. SDN Rejosari;
19. SDN Sumberagung;
20. SDN Sumberjati;
21. SDN Sumengko; dan
22. SDN Tawangrejo.

B. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Gondang meliputi :

1. SDN Bakalan;
2. SDN Begaganlimo;
3. SDN Bening;
4. SDN Centong;
5. SDN Dilem;
6. SDN Gondang;
7. SDN Gumeng;
8. SDN Jatidukuh;
9. SDN Kalikatur;
10. SDN Karangtuten;
11. SDN Kebontunggul;
12. SDN Kemasantani;
13. SDN Ngembat;
14. SDN Padi;
15. SDN Pohjejer;
16. SDN Pugeren;
17. SDN Tawar; dan
18. SDN Wonoploso.

C. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Pacet meliputi :

1. SDN Bendunganjati;
2. SDN Candi watu;
3. SDN Cepokolimo;
4. SDN Claket;
5. SDN Kembangbelor;
6. SDN Kemiri 1;
7. SDN Kemiri 2;
8. SDN Kesimantengah;
9. SDN Kuripansari;
10. SDN Mojokembang;
11. SDN Nogosari;
12. SDN Pacet 1;
13. SDN Pacet 2;
14. SDN Padusan;
15. SDN Pandan;
16. SDN Petak;
17. SDN Sajen 1;
18. SDN Sajen 2;
19. SDN Sumberkembar;
20. SDN Tanjungkenongo 1;
21. SDN Tanjungkenongo 2;
22. SDN Warugunung; dan
23. SDN Wiyu.

D. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Trawas meliputi :

1. SDN Belik;
2. SDN Duyung;
3. SDN Jatijejer;
4. SDN Kedungudi;
5. dihapus;
6. SDN Ketapanrame 1;
7. SDN Ketapanrame 2;
8. SDN Penanggungan;
9. SDN Seloliman;
10. SDN Selotapak;
11. SDN Sugeng;
12. SDN Sukosari;
13. SDN Tamiajeng
14. SDN Trawas 1; dan
15. SDN Trawas 2.

E. Nomenklatur UPTD SDN di Kecamatan Ngoro meliputi :

1. SDN Bandarasri 1;
2. SDN Bandarasri 2;
3. SDN Candiharjo;
4. SDN Jasem;
5. SDN Kembangsri;
6. SDN Kesemen;
7. SDN Kunjorowesi 1